



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA KESEPAKATAN BERSAMA PELAKSANAAN KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa, maka perlu ditetapkan pedoman Tata Cara Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah diatur peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna serta berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Tata Cara Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KESEPAKATAN BERSAMA UNTUK PELAKSANAAN KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
6. Taman Hutan Raya Nipa-Nipa selanjutnya disebut Tahura Nipa-Nipa adalah Taman Hutan Raya yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Pengelolaan kawasan taman hutan raya adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

8. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi Kehutanan di Sulawesi Tenggara yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa.
9. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
10. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun diluar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.
11. Perlindungan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
12. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
13. Pemanfaatan kondisi lingkungan adalah pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan taman hutan raya.
14. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan
15. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran benih/bibit atau anakan dari tumbuhan liar dan satwa liar, baik yang dilakukan di habitatnya maupun diluar habitatnya, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kemurnian jenis dan genetik.
16. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
17. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Para pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi Taman Hutan Raya, antara lain Lembaga pemerintah pusat, Lembaga pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUMD, swasta nasional, perorangan maupun masyarakat internasional, Perguruan Tinggi/ Universitas/ Lembaga Pendidikan/ Lembaga Ilmiah.
19. Blok Perlindungan adalah bagian dari Kawasan Tahura yang mutlak harus dilindungi dan pengunjung dilarang memasuki kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengelolaan kawasan.

20. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Tahura yang secara intensif diperuntukkan untuk kegiatan wisata, pengusaha, pengelolaan dan pengembangan serta budidaya tanaman.
21. Blok Koleksi adalah bagian dari kawasan Tahura yang diperuntukkan untuk koleksi tanaman atau satwa, penelitian dan pendidikan lingkungan, serta pemanfaatan jasa lingkungan.
22. Blok Khusus adalah bagian dari kawasan Tahura yang diperuntukkan untuk ekowisata, budidaya berbasis masyarakat & konservasi, pengkayaan tanaman dan pembinaan habitat satwa, pendidikan dan penelitian dan jasa lingkungan.
23. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat secara optimal dan adil melalui kegiatan pelibatan masyarakat berupa pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam pengelolaan kawasan konservasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan di dalam dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian kawasan konservasi.
24. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan KSA, KPA dan (TB) yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial, yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Kedua **Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

Pasal 2

Maksud Kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa adalah wadah para pihak bekerja sama dengan pengelola Kawasan Tahura untuk membantu meningkatkan efektifitas, kemanfaatan dan Kemandirian pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa adalah memperkuat dan meningkatkan pengelolaan Kawasan Tahura sesuai dengan kondisi fisik, sosial, budaya dan masyarakat sekitar kawasan Tahura Nipa-Nipa.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Jenis dan para pihak kolaborasi pengelolaan kawasan Tahura Nipa-Nipa;
- b. Prinsip, hak dan kewajiban kolaborasi pengelolaan kawasan Tahura Nipa-Nipa;
- c. Tata cara pengajuan kerjasama untuk pelaksanaan kolaborasi;
- d. Pelaksanaan kolaborasi untuk pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa;
- e. Pembiayaan;
- f. Fasilitasi, Pembinaan dan Pengendalian.

BAB II
JENIS DAN PARA PIHAK KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN
TAHURA NIPA-NIPA

Bagian Kesatu
Jenis Kolaborasi

Pasal 5

Kolaborasi pengelolaan kawasan Tahura Nipa-Nipa meliputi:

- a. Inventarisasi potensi kawasan;
- b. Penataan kawasan;
- c. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan Tahura Nipa-Nipa;
- d. Pembinaan daya dukung kawasan Tahura Nipa-Nipa;
- e. Pemanfaatan kawasan Tahura Nipa-Nipa;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Perlindungan dan pengembangan potensi kawasan;
- h. Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan Tahura Nipa-Nipa;
- i. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi; dan
- j. Pembinaan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Para Pihak yang Berkolaborasi

Pasal 6

- (1) Para pihak yang dapat bertindak sebagai pelaku dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan kawasan Tahura Nipa-Nipa, antara lain:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kelompok Masyarakat setempat;
 - c. Perorangan baik dari dalam maupun luar negeri;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, nasional, dan internasional yang bekerja di bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Lingkungan;
 - e. BUMN, BUMD, BUMS, atau;
 - f. Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan.
- (2) Dalam proses terwujudnya kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator maupun pendampingan.
- (3) Kriteria para pihak selain pengelola Kawasan Tahura Nipa- Nipa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat berkolaborasi antara lain:
 - a. Merupakan representasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap kelestarian Kawasan Tahura Nipa-Nipa
 - b. Memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa.

- (4) Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kolaborasi dapat berupa :
- a. Sumberdaya manusia;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Data dan informasi;
 - d. Dana, atau;
 - e. Dukungan lain sesuai kesepakatan bersama.

BAB III
PRINSIP, HAK DAN KEWAJIBAN KOLABORASI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA

Bagian Kesatu
Prinsip Kolaborasi

Pasal 7

Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.

- a. Kesepakatan: semua masukan, proses dan keluaran kolaborasi dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat;
- b. Saling menghormati : Kolaborasi para pihak dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat;
- c. Saling menghargai : para pihak yang bekerjasama mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan;
- d. Saling percaya : Kolaborasi pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dibangun berdasarkan rasa saling percaya antar para pihak;
- e. Saling memberikan manfaat : para pihak yang bekerjasama berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 8

- (1) Hak para pihak kolaborasi:
- a. Memperoleh informasi dan laporan mengenai rencana dan pelaksanaan pengelolaan lahan di kawasan Tahura Nipa-Nipa;
 - b. Melakukan aktivitas sesuai kesepakatan bersama;
 - c. Memanfaatkan/memungut hasil hutan bukan kayu dari kawasan Tahura Nipa-Nipa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama.

- (2) Kewajiban para pihak kolaborasi:
 - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pengelolaan yang berlaku di Kawasan Tahura Nipa-Nipa, serta kesepakatan bersama berkolaborasi;
 - b. Menyusun rencana umum pengelolaan di kawasan Tahura Nipa-Nipa yang sudah di kolaborasikan;
 - c. Memiliki legalitas kelembagaan yang diakui serta aturan internal dan keanggotaan yang sehat dan harmoni;
 - d. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan kawasan Tahura Nipa-Nipa.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN KERJASAMA UNTUK PELAKSANAAN
KOLABORASI

Bagian Kesatu
Kesepakatan Bersama dengan Kelompok Masyarakat

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk mengajukan kesepakatan bersama adalah sebagai berikut :
 - a. Masyarakat di suatu desa/kelurahan yang secara fisik berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Tahura Nipa-Nipa;
 - b. Berinteraksi langsung, merupakan representasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kelestarian kawasan konservasi; serta memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi;
 - c. Memiliki ketergantungan terhadap keberadaan kawasan konservasi Tahura Nipa-Nipa;
 - d. Secara sosial ekonomi masih perlu diberdayakan;
 - e. Syarat kelembagaan dan rencana pengelolaan:
 - i. domisili, AD/ART/aturan kelompok, pengurus dan anggota, rencana kerja, terdaftar di desa/kelurahan/kesbang;
 - ii. peta wilayah pengelolaan dan luasan kawasan kelola yang dimohon;
 - iii. rencana kelola (inventarisasi potensi, manajemen kelola Tahura Nipa-Nipa);
 - iv. rencana usaha.
- (2) Pendampingan, dapat dilakukan oleh UPTD BP Tahura Nipa-Nipa, penyuluh, dan lembaga lain yang berkompeten untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk lembaga yang akan melakukan perdampingan harus melalui persetujuan UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan oleh UPTD BP Tahura Nipa-Nipa telah memenuhi syarat, maka dokumen nota kesepakatan dapat diproses.

- (4) Tata cara pengajuan kesepakatan bersama adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok mengajukan surat permohonan usulan kerjasama beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) poin e, kepada kepada UPTD. BP Tahura dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa melakukan verifikasi berkas permohonan selama 5 (lima) hari kerja;
 - c. Apabila permohonan dinyatakan lengkap, maka Kepala UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa mengeluarkan persetujuan prinsip kerjasama;
 - d. Mitra bersama UPTD BP Tahura Nipa-Nipa menyusun kesepakatan kerjasama;
 - e. Penandatanganan kesepakatan kerjasama.
- (5) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Kesepakatan Bersama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk mengajukan kesepakatan bersama yaitu:
 - a. Syarat kelembagaan (akreditasi);
 - b. Proposal penelitian;
 - c. Rencana kerjasama.
- (2) Prosedur pengajuan kesepakatan bersama
 - a. Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan usulan kerjasama beserta proposal pada ayat (1), kepada kepada Kepala UPTD BP Tahura Nipa-Nipa dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa melakukan verifikasi berkas permohonan selama 5 (lima) hari kerja;
 - c. Hasil verifikasi lapangan dibuatkan pertimbangan teknis oleh Kepala UPTD BP Tahura Nipa-Nipa;
 - d. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka, Kepala Dinas Kehutanan mengeluarkan persetujuan prinsip kerjasama;
 - e. Perguruan tinggi bersama UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa menyusun kesepakatan kerjasama;
 - f. Penandatanganan kesepakatan kerjasama.

Bagian Ketiga
Kesepakatan Bersama dengan LSM/BUMN/BUMD/BUMS

Pasal 11

Untuk LSM/BUMN/BUMD/BUMS atau lembaga lainnya yang akan melakukan program yang sinergi dengan perencanaan pengelolaan Tahura, langsung dibuatkan perjanjian kerjasama.

BAB V
PELAKSANAAN KOLABORASI

Bagian Kesatu
Mekanisme Pelaksanaan Kolaborasi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dituangkan secara tertulis dalam bentuk nota kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Jangka waktu berakhir;
 - e. Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa dalam bentuk nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mencakup tahapan :
 - a. Persiapan pelaksanaan;
 - b. Pelaksanaan kolaborasi;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi atas jenis kegiatan pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa yang akan dikolaborasikan;
 - b. Koordinasi dan konsultasi antara para pihak;
 - c. Penandatanganan nota kesepakatan bersama.
- (3) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
 - a. Dapat membentuk kelembagaan guna memperlancar pelaksanaan kolaborasi;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
 - d. Monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
 - a. Melakukan monitoring secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan evaluasi secara bersama pada setiap akhir suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kolaborasi;

- c. Seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan proses pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitasnya.

Pasal 14

Kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa diatur dengan ketentuan:

- a. Tidak merubah status Kawasan Tahura Nipa-Nipa sebagai kawasan konservasi;
- b. Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa tetap berada pada UPTD BP Tahura Nipa-Nipa;
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konservasi.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura didasarkan pada kesepakatan antar para pihak.

Pasal 16

- (1) Kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu kolaborasi telah habis;
 - b. Berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kolaborasi sebelum jangka waktu habis;
 - c. Pelanggaran dilakukan oleh mitra UPTD BP Tahura Nipa-Nipa terhadap nota kesepakatan bersama;
 - d. Bencana alam dan kondisi darurat.
- (2) Dengan berakhirnya kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Hasil kegiatan berupa barang atau sarana yang tidak bergerak atau tanaman yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi (pembinaan habitat) yang telah dibangun atau ditanam di Kawasan Tahura Nipa-Nipa menjadi milik Tahura Nipa-Nipa;
 - b. Kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang berkolaborasi kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun baik terkait dengan pelaksanaan kolaborasi tidak menjadi tanggung jawab Pengelola Kawasan Tahura Nipa-Nipa.

BAB VI
FASILITASI, PENGAWASAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 17

Fasilitasi dalam rangka persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kolaborasi untuk pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 9 (sembilan) tahap yaitu :

- a. Membangun kesepahaman dengan pihak terkait;
- b. Membangun dan mengembangkan kelembagaan tingkat desa/kelurahan sebagai wadah pengelola pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan tenaga pendamping/fasilitator;
- d. Meningkatkan kapasitas tokoh dan generasi muda masyarakat desa/kelurahan dalam menyusun perencanaan partisipatif;
- e. Menyusun perencanaan pembangunan masyarakat desa/kelurahan sekitar kawasan Tahura Nipa-Nipa berdasarkan potensi secara partisipatif;
- f. Meningkatkan keterampilan masyarakat desa/kelurahan dalam pengembangan kegiatan berdasarkan potensi yang ada;
- g. Melaksanakan pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
- h. Membangun kemitraan dengan pihak terkait; dan
- i. Melakukan bimbingan teknis dan monitoring.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan oleh UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa sesuai kewenangan meliputi :
 - a. Pemeriksaan langsung di lapangan;
 - b. Pemeriksaan kondisi sarana yang diusahakan; dan
 - c. Pemeriksaan laporan pemegang hak kolaborasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan maka, Kepala UPTD Balai Tahura Nipa-Nipa, dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang terakreditasi.

Pasal 19

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pembinaan**

Pasal 20

- (1) Pembinaan dilakukan oleh :
 - a. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai kewenangan; atau
 - b. Kepala UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan.

**Bagian Keempat
Evaluasi
Pasal 21**

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung terhadap laporan kegiatan yang disusun oleh pihak pemegang kesepakatan kerjasama.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan kinerja baik, penghargaan dapat diberikan kepada pemegang kesepakatan kerjasama berupa :
 - a. Prioritas pengembangan usaha di lokasi lain;
 - b. Sertifikat yang dikeluarkan oleh gubernur; dan/atau
 - c. Insentif berupa perpanjangan hak kolaborasi yang dinyatakan atau diberitahukan kepada pemegang hak kolaborasi sebelum ketentuan tata waktu permohonan perpanjangan hak kolaborasi diajukan.
- (4) Kegiatan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan dalam melaksanakan pembinaan serta menentukan kebijakan.

LAMPIRAN : Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor : 18

TANGGAL : 9-6-2016

**KESEPAKATAN KERJASAMA
PENGELOLAAN KAWASAN TAHURA NIPA-NIPA
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
BALAI PENGELOLAAN TAHURA NIPA-NIPA
DENGAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah
ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala UPTD BP TAHURA NIPA-NIPA
Alamat Kantor : Jalan

Bertindak untuk dan atas nama UPTD BP TAHURA NIPA-NIPA, Dinas Kehutanan
Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Lembaga :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan lembaga tersebut diatas serta terdaftar sebagai
anggota, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Kerjasama ini
selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menyepakati terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa upaya pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan
tanggung jawab dan kewajiban bersama antara pemerintah, masyarakat atau
kelompok masyarakat;

2. Dalam kawasan konservasi mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus mempunyai fungsi ekonomis dan hidrologis bagi kawasan disekitarnya;
3. Bahwa PIHAK KEDUA berkeinginan mengolah kawasan hutan Nipa-Nipa yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengadakan Kesepakatan-Kesepakatan Kerjasama.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan-Kesepakatan Kerjasama berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah menjaga pemanfaatan kawasan Tahura Nipa-Nipa secara lestari dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengelola kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa berdasarkan prinsip-prinsip konservasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi:

- a. Rencana luas kelolah seluas.....ha
- b. Jangka waktu kerjasama
- c. Rencana kelola Hutan
- d. Hak dan kewajiban
- e. Pengaturan sarana dan prasarana setelah kerjasama berakhir.
- f. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 3 WILAYAH KELOLA KAWASAN

1. mengelola wilayah seluas ha.
2. Berlokasi di blok khusus yang secara geografis terletak BT, BB, LU & LS

Pasal 4 JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, Kesepakatan Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

- (3) Perpanjangan Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dan disetujui oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Kerjasama berakhir.

Pasal 5
Rencana Kelola Hutan

- (1) Rencana kelola hutan mencakup:
- a. Rencana kelembagaan
 - b. Rencana kelola kawasan hutan
 - c. Rencana usaha
- (2) Rencana kelola hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perjanjian kerjasama.
- (3) UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa akan melakukan verifikasi dan legalitas kelengkapan dokumen rencana kelola hutan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
- a. Memperoleh informasi dan laporan mengenai rencana dan pelaksanaan hutan pada blok khusus yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapat dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pengelolaan kawasan Tahura Nipa-Nipa khususnya dalam menjaga fungsi Tahura Nipa-Nipa
 - c. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA dan seluruh anggota KTPH apabila dalam pelaksanaan pengelolaan terdapat pelanggaran pengelolaan hutan tahura Nipa-Nipa secara perorangan maupun kelompok;
 - d. Mengesahkan Rencana Kelola Hutan
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Kelola Hutan PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan arahan teknis kepada PIHAK KEDUA mengenai Pengelolaan hutan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Mengelola kawasan Tahura Nipa-Nipa seluasha yang berada pada blok khusus.
 - b. Memanfaatkan/memungut hasil hutan bukan kayu jasa lingkungan dari kawasan Tahura Nipa-Nipa pada blok yang dikelolanya.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Menyusun rencana kelembagaan, rencana kelola kawasan dan rencana usaha;
 - b. Memberikan informasi ke PIHAK PERTAMA jika ada anggota kelompok melanggar kesepakatan;
 - c. Menjaga, melindungi dan memelihara sungai, mata air, pohon-pohon asli yang berada di blok khusus;

- d. Melakukan rehabilitasi/restorasi di kawasan Tahura Nipa-Nipa dengan bimbingan dan arahan PIHAK PERTAMA;
- e. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian kawasan Tahura Nipa-Nipa dalam bentuk:
 - i. Melaporkan setiap pelanggaran/gangguan dari luar terhadap kawasan Tahura Nipa-Nipa yang ditemui, dilihat dan/atau didengar kepada petugas UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa;
 - ii. Bersama-sama petugas UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa ikut serta melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap gangguan kawasan Tahura Nipa-Nipa;
 - iii. Menyebarkan informasi tentang upaya konservasi kawasan Tahura Nipa-Nipa.

Pasal 7

PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA SETELAH KERJASAMA BERAKHIR

- (1) Semua aset sarana dan prasarana yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini menjadi milik UPTD. BP Tahura Nipa-Nipa.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan batalnya kesepakatan kerjasama, maka semua aset sarana dan prasarana yang telah ditimbulkan, menjadi milik Pihak Pertama.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pihak pertama dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kesepakatan kerjasama setiap saat
- (2) Pihak pertama dan pihak kedua dapat melakukan monitoring bersama secara rutin.
- (3) Evaluasi dilakukan setiap tahun sekali. Hasil evaluasi akan menjadi rekomendasi untuk kelanjutan kesepakatan kerjasama.

Pasal 9

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan Kesepakatan Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Kerjasama dapat dilakukan :
 - a. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerjasama;
 - b. Secara sepihak oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerjasama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, atau
 - c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Kerjasama ini.

- d. Apabila pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kerjasama, tanpa menunggu hasil evaluasi.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum yang berlaku di wilayah Indonesia.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama telah terbit, maka Kesepakatan Kerjasama ini akan ditinjau kembali, dan akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
(2) Kesepakatan Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA,

Kepala UPTD. BP TAHURA NIPA-NIPA

.....

.....

NIP.

Mengetahui :

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tenggara,

.....
NIP.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**



Pasal 22

Kegiatan kolaborasi pada pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa yang telah ada, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu dan dapat diperpanjang dengan berpedoman pada peraturan ini.

**BAB VIII
PENUTUP**


Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara		
Nama	Jabatan	Paraf
Dr. Ir. I Ketut Puspita ADNYANA, MTP	KAS II	
Ir. H. Rusbandriyo, MP	KADIS HUT	
EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARO HUKUM	


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9-6-2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal : 9-6-2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2016 NOMOR : 18

Lampiran. SKEMA KERJA SAMA DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT

FLOW CHART KERJASAMA

Uratan Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
	Ka.TAHURA	Ka.Sub.TU	Kasi Penataan	Kasi Pengembangan dan Perindungan Hutan	Stat	Persyaratan	Waktu		Output
Memberi informasi permohonan						Lembar Disposisi	25 Menit	Lembar disposisi	
Memberi nota dinas memeriksa dokumen						Lembar disposisi	25 Menit	Lembar disposisi	
Memeriksa dan mengoreksi dokumen permohonan						Bahan peraturan perundang-undangan	2 Jam	Dokumen lengkap	
Verifikasi dokumen di lapangan						Kesesuaian dokumen	3 Hari	SPT, Laporan lapangan	
Memeriksa, mengoreksi laporan serta menandatangani persetujuan prinsip kerjasama						Laporan lengkap	30 Menit	Surat perselajaan prinsip	
Memandangani kesepakatan kerjasama						Masing-masing anggota setuju dan bersepakat	30 Menit	Nota kesepahaman	
Mengandatangani, mengarsipkan, Pengiriman dokumen hasil pelaksanaan kegiatan						Buku Agenda Expedisi	25 Menit	No Surat Pengantar	

FLOW CHART KERJASAMA

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
	Ka.TAHURA	Ka.Sub.TU	Kasi Penataan	Kasi Pengembangan dan Perlindungan Hutan	Staff	Persyaratan	Waktu		Output
Memberi informasi permohonan						Lembar Disposisi	25 Menit	Lembar disposisi	
Memberi nota dinas memeriksa dokumen						Lembar disposisi	25 Menit	Lembar disposisi	
Memeriksa dan mengoreksi dokumen permohonan						Bahan peraturan perundang-undangan	2 Jam	Dokumen lengkap	
Mengetik draf persetujuan prinsip dan kesepakatan kerjasama						Kesesuaian dokumen	3 hari	SPT, Laporan lapangan	
Memeriksa, mengoreksi laporan serta menandatangani persetujuan prinsip kerjasama						Laporan lengkap	30 Menit	Surat persetujuan prinsip	
Menandatangani kesepakatan kerjasama						Masing-masing anggota setuju dan bersepakat	30 Menit	Nota kesepakatan	
Mengandatangani, mengarsipkan, Pengiriman dokumen hasil pelaksanaan kegiatan						Buku Agenda Expedisi	25 Menit	No Surat Pengantar	

1	Dr. Ir. I Ketut Puspita ADIYANA, MTP	ASS. II	
2	Ir. H. Rusbandriyo, MP	KADSHUT	
3			
4	ETIYUDI KAUMUBDIN STI, MH	KARU Hukum	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

[Signature]

NUR ALAM